



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Murni, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Miswar, S.H., dkk, Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, berkedudukan di Jalan Lukman Nomor 9 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd, tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ajat Sudrajat Binti Udin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajat Sudrajat Binti Udin Samsudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah korban yang berada di Desa Kuta Murni Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Cara Melakukan Kekerasan Fisik", dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 20.15 Wib korban anak Saniya Humaira Binti Ajat Sudrajat yang pada saat itu baru selesai mengaji dan sedang membuka Jilbab tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan ayah kandung korban anak menghampiri korban anak sambil memarahi korban anak dan langsung menampar bagian pipi kanan korban anak dengan menggunakan punggung tangan kanan terdakwa sehingga pipi sebelah kanan korban anak berdarah dan selanjutnya terdakwa meninju pipi kiri korban anak dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pipi bagian kantung bawah mata korban anak menjadi bengkak dan lebam, tidak sampai disitu perbuatan keji terdakwa masih berlanjut dengan terus menerus melakukan kekerasan terhadap korban anak dengan membenturkan kepala korban anak ke dinding yang terdapat paku namun pada saat itu korban anak dapat menahannya kemudian terdakwa masih terus melakukan kekerasan dengan mengambil sebuah kayu balok yang biasa digunakan sebagai telenan yang hendak terdakwa gunakan untuk memukul korban anak dan selanjutnya terdakwa meninggalakan korban anak begitu saja yang pada saat itu ibu tiri korban anak hanya melihat saja perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa selain korban anak terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat yang merupakan kakak kandung korban anak dan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang merupakan anak kandung dari terdakwa dengan cara meludahi bagian kepala saksi Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat kemudian menyepak kaki dan juga terdakwa pernah menarik rambut, menjewel telinga dan menyeret saksi Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat;

Bahwa terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap korban anak sejak korban anak duduk di Semester pertama kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) atau sekita pertengahan tahun 2018 dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban anak mengalami rasa trauma;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G, SH menerangkan bahwa korban anak Sania Humaira lahir pada tanggal 03 Februari 2007 dan Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat Lahir pada tanggal 12 Mei 2005;

Bahwa berdasarkan visum Et-Repertum RSUD tengku Peukan Abdyta Nomor: 10/VER/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizal Fajri dengan kesimpulan dijumpai luka lebam di pipi kiri berdiameter $\pm 5 \times 5$

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan lebab kebiruan di bawah kantung mata sebelah kiri serta luka robek lama di pipi kanan bagian dalam berdiameter $\pm 1 \times 2$ cm yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah korban yang berada di Desa Kuta Murni Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mana Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Orang Tuanya", dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 20.15 Wib korban anak Saniya Humaira Binti Ajat Sudrajat yang pada saat itu baru selesai mengaji dan sedang membuka Jilbab tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan ayah kandung korban anak menghampiri korban anak sambil memarahi korban anak dan langsung menampar bagian pipi kanan korban anak dengan menggunakan punggung tangan kanan terdakwa sehingga pipi sebelah kanan korban anak berdarah dan selanjutnya terdakwa meninju pipi kiri korban anak dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pipi bagian kantung bawah mata korban anak menjadi bengkak dan lebam, tidak sampai disitu perbuatan keji terdakwa masih berlanjut dengan terus menerus melakukan kekerasan terhadap korban anak dengan membenturkan kepala korban anak ke dinding yang terdapat paku namun pada saat itu korban anak dapat menahannya kemudian terdakwa masih terus melakukan kekerasan dengan mengambil sebuah kayu balok yang biasa digunakan sebagai telenan yang hendak terdakwa gunakan untuk memukul korban anak dan selanjutnya terdakwa meninggalakan korban anak begitu saja yang pada saat itu ibu tiri korban anak hanya melihat saja perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa selain korban anak terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat yang merupakan kakak kandung korban anak dan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang merupakan anak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari terdakwa dengan cara meludahi bagian kepala saksi Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat kemudian menyepak kaki dan juga terdakwa pernah menarik rambut, menjewel telinga dan menyeret saksi Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat;

Bahwa terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap korban anak sejak korban anak duduk di Semester pertama kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) atau sekita pertengahan tahun 2018 dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban anak mengalami rasa trauma;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G, SH menerangkan bahwa korban anak Sania Humaira lahir pada tanggal 03 Februari 2007 dan Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat Lahir pada tanggal 12 Mei 2005;

Bahwa berdasarkan visum Et-Repertum RSUD tengku Peukan Abdyta Nomor: 10/VER/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizal Fajri dengan kesimpulan dijumpai luka lebam di pipi kiri berdiameter $\pm 5 \times 5$ cm dan lebab kebiruan di bawah kantung mata sebelah kiri serta luka robek lama di pipi kanan bagian dalam berdiameter $\pm 1 \times 2$ cm yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 80 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :
 - Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh ayah kandung Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di dapur rumah Anak Korban yang berada di desa Kuta Murni Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung korban anak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB Anak Korban yang baru pulang dari mengaji dan hendak membuka jilbabnya kemudian Terdakwa langsung memarahi Anak Korban karena Terdakwa merasa Anak Korban telah menceritakan kepada Sdri Sarimah terkait



perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menampar bagian pipi Anak Korban dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa sehingga pipi kanan bagian dalam Anak Korban berdarah, selanjutnya Terdakwa meninju pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga pipi dan bagian kantung bawa mata Anak Korban menjadi bengkak dan lebam lalu Terdakwa juga hendak mengantamkan kepala Anak Korban ke dinding yang terdapat paku namun pada saat itu Anak Korban dapat menahannya kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang biasanya digunakan sebagai alas membersihkan ikan dan hendak memukul Anak Korban namun tidak terjadi;

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menggunakan gagang penyapu kayu hingga gagang penyapu tersebut bengkok dan Terdakwa juga pernah memukul Anak Korban dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyepak kaki Anak Korban hingga memar dan Terdakwa pernah mendorong badan Anak Korban hingga tangan Anak Korban terbentur di sudut meja sehingga tangan kiri Anak Korban menjadi lebam dan bengkak dan Terdakwa juga pernah memukul bagian tangan dan tumit kaki dengan menggunakan penyapu sehingga bengkak dan sulit berjalan;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan kekerasan Anak Korban sejak korban anak kelas 5 (lima) SD sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa selain Anak Korban Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap kakak kandung Anak Korban dan juga anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Anak Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban disaksikan oleh ibu tiri Anak Korban yang merupakan istri dari Terdakwa selanjutnya diketahui oleh kakak kandung Anak Korban yang merupakan anak Terdakwa yaitu Saksi Anak Anisa rahmi Binti Ajat Sudrajat;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma sehingga Anak Korban saat ini dibawa ke Meulaboh untuk pemulihan rasa takut dan trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan sebenarnya;

- Bahwa pemukulan terhadap adik Saksi Anak yang dilakukan oleh ayah kandung Anak Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di dapur rumah Anak Korban yang berada di desa Kuta Murni Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi yang pada saat itu korban anak Saniya Humairah Binti Ajat Sudrajat baru pulang mengaji dan hendak membuka jilbabnya dan terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi langsung memarahi korban anak lalu terdakwa langsung menampar bagian kanan pipi korban anak dengan menggunakan punggung tangan terdakwa sehingga pipi kanan bagian dalam korban anak berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat bekas di pipi kanan bagian dalam Anak Korban berdarah dan Saksi juga melihat pipi bagian kantung mata bawah Anak Korban menjadi bengkak dan lebam;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara meludahi bagian kepala Saksi, Terdakwa juga pernah menyepak kaki saksi, menarik rambut saksi, menjewel telinga saksi dan terdakwa juga pernah menarik kerah baju saksi lalu menyeret saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan saksi sejak pertengahan tahun 2018 dan Terdakwa melakukan kekerasan semenjak Terdakwa menikah dengan ibu tiri saksi yaitu saksi Irma Binti Sabirin;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan ada disaksikan oleh ibu tiri saksi;
- Bahwa saksi dan Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan ibu tiri saksi yaitu saksi Irma Binti Sabirin;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban menjadi takut dan trauma sehingga sekarang sedang di bawa ke Meulaboh untuk pemulihan rasa trauma dan takut;
- Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh ayah kandung Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di dapur rumah Anak Korban yang berada di desa Kuta Murni Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban dan Terdakwa juga suami dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Saniya Humaira binti Ajat Sudarajat dengan cara Terdakwa menampar bagian pipi Anak Korban dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa sehingga pipi sebelah kanan Anak Korban memar serta bagian dalam pipi kanan Anak Korban mengeluarkan darah dan Terdakwa juga menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga pipi dan bagian kantung bawah mata Anak Korban menjadi bengkak dan lebam;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan saksi Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada pertengahan tahun 2018 saat Anak Korban duduk di bangku SD pada saat itu terdakwa memukul bagian tangan kanan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban menjadi takut dan trauma sehingga sekarang sedang dibawa ke Meulaboh untuk pemulihan rasa trauma dan takut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dapur rumah terdakwa yang berada di Desa Kuta Murni Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban adalah anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban Saniya Humaira Binti Ajat Sudrajat;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan punggung tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan punggung sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu tangan kiri Terdakwa mencengkeram dan menarik rambut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pipi kiri Anak Korban menjadi bengkak dan lebam, bagian kantung bawah mata kiri Anak Korban menjadi bengkak dan lebam serta memar di pipi kanan dan bagian dalam pipi kanan korban anak mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa pernah memukul tangan korban anak dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 3 (tiga) kali karena Anak Korban tidak mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak Korban telah menceritakan kepada tetangga sebelah rumah Terdakwa bahwa Terdakwa telah memukul anak Terdakwa yang bernama Dival dan masih berusia 2 (dua) tahun, padahal anak Terdakwa tersebut matanya lebam bukan karena dipukul akan tetapi karena terbentur pintu rumah;

Menimbang, Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G, S.H., menerangkan bahwa korban anak Sania Humaira merupakan anak kandung Terdakwa yang lahir pada tanggal 03 Februari 2007 dan berumur 13 (tiga belas) tahun dan Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat merupakan anak kandung Terdakwa yang Lahir pada tanggal 12 Mei 2005 dan berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: 11120813009130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya An. Rajul Asmar, SE dan benar Sania Humairah dan Anisah Rahmi merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Peukan Blangpidie Nomor: 10/VER/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saniyah Humaira dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam di pipi kiri berdiameter $\pm 5 \times 5$ Cm dan lebam kebiruan di bawah kantung mata sebelah kiri, didapatkan luka robek lama di pipi kanan bagian dalam berdiameter $\pm 1 \times 2$ Cm yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh ayah kandung Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di dapur rumah Anak Korban yang berada di desa Kuta Murni Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung korban anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB Anak Korban yang baru pulang dari mengaji dan hendak membuka jilbabnya kemudian Terdakwa langsung memarahi Anak Korban karena Terdakwa merasa Anak Korban telah menceritakan kepada Sdri Sarimah terkait perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menampar bagian pipi Anak Korban dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa sehingga pipi kanan bagian dalam Anak Korban berdarah, selanjutnya Terdakwa meninju pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga pipi dan bagian kantung bawa mata Anak Korban menjadi bengkak dan lebam lalu Terdakwa juga hendak mengantamkan kepala Anak Korban ke dinding yang terdapat paku namun pada saat itu Anak Korban dapat menahannya kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang biasanya digunakan sebagai alas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan ikan dan hendak memukul Anak Korban namun tidak terjadi;

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menggunakan gagang penyapu kayu hingga gagang penyapu tersebut bengkok dan Terdakwa juga pernah memukul Anak Korban dengan menggunakan balok kayu;

- Bahwa Terdakwa juga pernah menyepak kaki Anak Korban hingga memar dan Terdakwa pernah mendorong badan Anak Korban hingga tangan Anak Korban terbentur di sudut meja sehingga tangan kiri Anak Korban menjadi lebam dan bengkak dan Terdakwa juga pernah memukul bagian tangan dan tumit kaki dengan menggunakan penyapu sehingga bengkak dan sulit berjalan;

- Bahwa Terdakwa sudah sangat sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan kekerasan Anak Korban sejak korban anak kelas 5 (lima) SD sekitar pertengahan tahun 2018;

- Bahwa selain Anak Korban Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap kakak kandung Anak Korban dan juga anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Anak Anisa Rahmi Binti Ajat Sudrajat yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban disaksikan oleh ibu tiri Anak Korban yang merupakan istri dari Terdakwa selanjutnya diketahui oleh kakak kandung Anak Korban yang merupakan anak Terdakwa yaitu Saksi Anak Anisa rahmi Binti Ajat Sudrajat;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma sehingga Anak Korban saat ini dibawa ke Meulaboh untuk pemulihan rasa takut dan trauma;

- Bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Peukan Blangpidie Nomor: 10/VER/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saniyah Humaira dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam di pipi kiri berdiameter \pm 5x5 Cm dan lebam kebiruan di bawah kantung mata sebelah kiri, didapatkan luka robek lama di pipi kanan bagian dalam berdiameter \pm 1x2 Cm yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur “setiap orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsureunsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahawa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*unsur setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 98), yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb”.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB Anak Korban yang baru pulang dari mengaji dan hendak membuka jilbabnya kemudian Terdakwa langsung memarahi Anak Korban karena Terdakwa merasa Anak Korban telah menceritakan kepada Sdri Sarimah terkait perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menampar bagian pipi Anak Korban dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa sehingga pipi kanan bagian dalam Anak Korban berdarah, selanjutnya Terdakwa meninju pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga pipi dan bagian kantung bawa mata Anak Korban menjadi bengkak dan lebam lalu Terdakwa juga hendak mengantamkan kepala Anak Korban ke dinding yang terdapat paku namun pada saat itu Anak Korban dapat menahannya kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang biasanya digunakan sebagai alas membersihkan ikan dan hendak memukul Anak Korban namun tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menggunakan gagang penyapu kayu hingga gagang penyapu tersebut bengkok dan Terdakwa juga pernah memukul Anak Korban dengan menggunakan balok kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menyepak kaki Anak Korban hingga memar dan Terdakwa pernah mendorong badan Anak Korban hingga tangan Anak Korban terbentur di sudut meja sehingga tangan kiri Anak Korban menjadi lebam dan bengkak dan Terdakwa juga pernah memukul bagian tangan dan tumit kaki dengan menggunakan penyapu sehingga bengkak dan sulit berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sangat sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan kekerasan Anak Korban sejak korban anak kelas 5 (lima) SD sekitar pertengahan tahun 2018;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Peukan Blangpidie Nomor: 10/VER/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saniyah Humaira dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam di pipi kiri berdiameter $\pm 5 \times 5$ Cm dan lebam kebiruan di bawah kantung mata sebelah kiri, didapatkan luka robek lama di pipi kanan bagian dalam berdiameter $\pm 1 \times 2$ Cm yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yaitu meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdy tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G, S.H. menerangkan bahwa Anak Korban Sania Humaira merupakan anak kandung dari Ajat Sudrajat dan Irma lahir pada tanggal 03 Februari 2007 dan berumur 13 (tiga belas) tahun dan Anisa Rahmi merupakan anak kandung dari Ajat Sudrajat yang Lahir pada tanggal 12 Mei 2005 dan berumur 15 (lima belas) tahun dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 11120813009130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya An. Rajul Asmar, S.E. dan benar Sania Humairah dan Anisah Rahmi merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dalam Lingkup Rumah Tangga*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban anak luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandung Terdakwa yang seharusnya menjadi pelindung bagi Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 oleh Rudy Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. dan Sakirin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari Kamis tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M. Iqbal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)